



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Bawaslu
No. gB	/PHP.BUP XIX /20 21
Hari	: Senin
Tanggal :	1 / 2 / 2021
Jam	: 11.00 WIB

KETERANGAN TERTULIS

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor Perkara : 98/PHP.BUP-XIX/2021

BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor : 015 /HK.08/K.SB.05/02/2021

Padang Pariaman, 01
Februari 2021

Lampiran : 94 (Sembilan Puluh Empat)

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
Kabupaten Padang Pariaman
terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2020

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah
Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka
Barat Nomor 06 Jakarta
Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 142.98/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 28 Januari 2021, perihal Panggilan Sidang sebagai Pemberi Keterangan terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor : 98/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

Pemohon : **Tri Suryadi, S.E., M.Si dan Taslim, S.H., M.M**
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman
Tahun 2020 Nomor Urut 2

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. **Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 1 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Pemilihan Umum ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020”**

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan di Gedung IKK Padang Pariaman tertanggal 15 sampai 16 Desember 2020 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, dijelaskan bahwa Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Padang Pariaman dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman **Bukti PK-01**). Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan Berita Acara dan Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, serta Surat Keputusan KPU terkait penetapan perolehan hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman kepada Saksi Paslon dan Bawaslu, **(Bukti PK-02)**;

- 1.2. Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memperoleh Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan perolehan sebagai berikut **(Bukti PK 03)**;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Suhatri Bur, SE, MM Drs. Rahmang, MM	64493
2	Tri Suryadi, SE, M.Si H. Taslim, SH, MM	57550
3	H. Rerizal Happy Neldy, SE, MM	36585
Total Suara Sah		158628

- 1.3. Bahwa pada saat Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan pada tanggal 15-16 Desember 2020 tidak terdapat keberatan saksi dari pihak masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, namun saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim tidak mau menandatangani Salinan Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK **(Bukti PK-04)**
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 1 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bawaslu Padang Pariaman secara faktual sengaja mendatangi, dan selanjutnya mengintimidasi para ulama, dan pimpinan pondok pesantren yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, karena telah mendeklarasikan atau memberikan dukungan politik kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 2” Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi awal adanya dugaan pelanggaran pemilihan terkait kegiatan deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim pada Pilkada tahun 2020 di masjid milik Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah Lubuk Alung dengan adanya gambar spanduk yang bertuliskan "*Deklarasi Pesantren Nurul Yaqin Beserta Seluruh Cabangnya se Padang Pariaman*" serta di hadiri juga oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1 atas nama Mulyadi dan Ali Mukhni **(Bukti PK-05)**;
- 1.2 Bahwa terhadap informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno tindak lanjut informasi awal tersebut **(Bukti PK-06)**, dengan kesimpulan menindaklanjuti informasi awal tersebut karena diduga adanya kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang diduga dilakukan di tempat ibadah, berdasarkan dugaan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan penelusuran dengan membentuk Tim Penelusuran **(Bukti PK-07)** serta meminta keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang informasi awal tersebut;
- 1.3 Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman meminta keterangan-keterangan orang yang hadir pada deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim pada Pilkada tahun 2020 di masjid milik Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah Lubuk Alung yaitu para ulama dan pimpinan pondok pesantren yaitu : **(Bukti PK-08)**
 - a. Ali Basar

- b. Muhammad Rais
 - c. Aznam
 - d. Muhammad Jali Sadana (ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yaqin)
 - e. Luki Permansyah
 - f. Nurdin
 - g. Muhammad. Nasri
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-09)**, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman dari Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman **(Bukti PK-10)**
- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terkait dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan kesimpulan bahwa terkait dengan deklarasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah Lubuk Alung tidak dapat diregister menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan tidak adanya unsur-unsur dugaan pelanggaran pemilihan, karena tidak terpenuhinya unsur kampanye sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah, karena tidak ada penyampaian Visi dan Misi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor 2 tersebut. **(Bukti PK-11)**

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 2 dan 3 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bawaslu Padang Pariaman berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 dengan adanya kerjasama tertulis pada tanggal 04 Desember 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan Ormas Pemuda Pancasila Padang Pariaman. Padahal sebagaimana yang telah diketahui oleh khalayak ramai, sesungguhnya jauh sebelum diadakannya kerjasama dimaksud, pada tanggal 24 Oktober 2020, Ormas Pemuda Pancasila Padang Pariaman telah mendeklarasikan memberikan dukungan politik kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1”

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan Kerjasama pengawasan partisipatif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 bersama 10 (sepuluh) Organisasi Kepemudaan Organisasi Masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada diwilayah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 4 Oktober 2020 (**Bukti PK-12**), yaitu:
- a. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
 - b. Ormas Muhammadiyah
 - c. Pemuda Muhammadiyah
 - d. Ormas Nahdatul Ulama
 - e. Ormas Pemuda Pancasila
 - f. Himpunan Mahasiswa Islam
 - g. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
 - h. Komite Nasional Pemuda Indonesia
 - i. ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia

j. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan kerjasama pengawasan partisipatif tersebut bertujuan agar masyarakat ataupun kelompok masyarakat tertentu ikut terlibat dan mendukung serta mensukseskan proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Padang Pariaman, meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman yang aman, damai, tertib dan lancar
- 1.3 Bahwa terkait dengan organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Padang Pariaman diketahui bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi yang independen sebagaimana dinyatakan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila pasal 8 tentang Sifat Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila bersifat independen, sukarela, sosial, mandiri dan demokratis (**Bukti PK-13**).
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan Kerjasama secara khusus maupun spesifik dengan salah satu Organisasi Masyarakat yang dimaksud, melainkan hanya sebatas kerjasama pengawasan partisipatif dengan seluruh Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat di wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk kepentingan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;

4. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 4 yang pada Pokoknya mendalilkan “Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur selaku Petahana pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 telah menggunakan fasilitas negara untuk tujuan kepentingan politiknya, yaitu menggunakan dana yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman, dengan pagu dana sebesar Rp.684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan kode anggaran: 5.2.2.23.03 untuk belanja pengadaan bibit ikan air tawar yang terletak pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman. Dimana Calon Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur selaku Petahana dalam masa kampanye telah membagikan bibit ikan dimaksud dimana uangnya berasal dari uang negara, dan ketika membagikan ikan dimaksud juga menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas, dikenal dengan Toyota Hilux Pick Up BA 8821 F. Jelas, lugas dan tegas kegiatan penyerahan bibit ikan dimaksud juga disertai dengan mobilisasi PNS/ASN yang ada dalam lingkungan Dinas Kelautan Perikanan Padang Pariaman”, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menerima surat yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Barat perihal Cuti diluar Tanggungan Negara atas Nama Suhatri Bur (Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman) pada tanggal 8 September dengan nomor surat 131/374/Pem-2020 2020 (**Bukti PK-14**);

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah mendapatkan Informasi yang di berikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera terkait adanya dugaan

pelanggaran pemilihan Pemakaian Fasilitas Negara diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dengan adanya beberapa foto penebaran benih ikan dan *Screenshot* Postingan berita online yakni hantaran.co dengan judul Suhatri Bur Bagikan 20.000 Bibit Ikan Nila dan Ikan emas di Kampung Dalam, maka berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman (**Bukti PK-15**);

1.3 Berdasarkan informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno (**Bukti PK-16**) dengan menetapkan informasi awal tersebut untuk ditindaklanjuti, serta membentuk Tim Penelusuran untuk ditelusuri (**Bukti PK-17**);

1.4 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan penelusuran dengan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui informasi awal tersebut yakni:

- 1) Muhammad Jefri (selaku ketua pemuda Korong Kampung Dalam);
- 2) Zainil (selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Padang Pariaman);
- 3) Taslim (selaku Kepala Balai Benih Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Padang Pariaman);
- 4) Ari Wibowo (selaku Wakil Ketua Pemuda Korong Kampung Dalam);
- 5) Edi Arianto (selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan V Koto Kampung Dalam).

1.5 Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (**Bukti PK-18**);

- 1.6 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno terkait Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (**Bukti PK-19**) dengan menetapkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran pemilihan perihal penebaran benih ikan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Padang Pariaman nomor urut 1 atas nama Suhatri Bur diregister dengan Temuan Nomor: 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 (**Bukti PK-20**);
- 1.7 Berdasarkan Temuan Nomor: 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu dengan hasil pembahasan yakni (**Bukti PK-21**):
- 1) Temuan Nomor: 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020, memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil;
 - 2) Dugaan pasal yang disangkakan terkait Temuan Nomor: 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 yakni Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 3) Temuan Nomor: 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Pelaku Suhatri Bur dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
- 1.8 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan proses penindakan pelanggaran bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman, dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi-saksi yakni Edi Arianto ketua pemuda Nagari Campago, Taslim selaku Kepala UPTD

Balai Benih Ikan di dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Ari Wibowo Masyarakat Nagari Campago dan satu orang saksi ahli yang berasal dari fakultas hukum unand Dr. Khairul Fahmi, SH, MH, serta Terlapor/Pelaku atas nama Suhatri Bur, selain itu Penyidik selaku anggota Sentra Gakkumdu Padang Pariaman juga melakukan penyelidikan pada proses klarifikasi yang dilakukan bersama-sama unsur sentra Gakkumdu Padang Pariaman

1.9 Bahwa setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Penyelidikan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman kemudian menyusun Kajian yang tertuang dalam Kajian Temuan (**Bukti PK-22**) tertanggal 27 Oktober 2020, dengan hasil kajian sebagai berikut:

1) Bahwa Temuan Nomor Register: 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang adanya temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan perihal kegiatan penebaran benih ikan di Korong Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam diduga dilakukan oleh Suhatri Bur Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 (satu) dengan menggunakan fasilitas negara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan;

2) Bahwa Temuan Nomor Register: 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 tentang Adanya temuan dugaan pelanggaran Tindak

Pidana Pemilihan perihal kegiatan penebaran benih ikan di Korong Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang diduga dilakukan oleh Suhatri Bur Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 (satu), tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran.

- 1.10 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu yang merekomendasikan bahwa Temuan Nomor Register: 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 bukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dihentikan, karena Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman berkesimpulan tidak terpenuhinya unsur frasa "*dengan sengaja*" dalam Pasal 188 Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut, yang mana diartikan dengan sengaja menurut Ahli yang dikutip dari Prof Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, "*sengaja*" itu menghendaki adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) terhadap perbuatan yang dilakukan. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelakunya. "*Dengan sengaja*" menggunakan kewenangannya dalam perkara ini unsur tersebut tidak terpenuhi, karena Suhatri Bur tidak mengetahui awalnya tentang kegiatan penyebaran benih ikan tersebut dan Suhatri Bur juga tidak mengetahui bahwa benih ikan tersebut berasal dari BBI (Balai Benih Ikan) Kab. Padang Pariaman, dan tidak memenuhi unsur menggunakan wewenang dari Pelaku karena tidak jelas bentuk wewenang apa yang

digunakan. Apakah ada perintah tertulis atau lisan yang terkait dengan kewenangan pelaku. **(Bukti PK-23)**;

1.11 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno Kajian Temuan Nomor : 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 dengan menetapkan temuan Nomor Register : 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu **(Bukti PK-24)**;

1.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan status penanganan Temuan Nomor : 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **(Bukti PK-25)**;

5. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b point 5 dan 6 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur selaku Petahana yang menggunakan dana DAK yang ada dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman, juga masuk laporan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 15 Oktober 2020”,

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 23.11 Wib adanya laporan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yaitu:

- a) Pelapor I bernama Iklas Darma Putra;
- b) Pelapor II bernama Azwar Anas **(Bukti PK-26)**

1.2 Bahwa dalam laporan tersebut Pelapor I dan Pelapor II di dampingi Kuasa Hukum dengan dibuktikan adanya Surat Kuasa **(Bukti PK-27)**

- 1.3 Bahwa dalam laporan tersebut Pelapor menjelaskan peristiwa adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah oleh Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur yang diduga menggunakan Fasilitas Negara berupa bantuan bibit ikan Nila dan ikan Emas sebanyak 20.000 ekor dari Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sebagai alat kampanye, serta menggunakan 1 Unit mobil dinas Toyota Hilux berplat merah dengan nomor Polisi BA 8821 F yang diduga membawa benih ikan tersebut **(Bukti PK-28)**
- 1.4 Selanjutnya dari laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan tanda bukti penerimaan laporan dengan Nomor: 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020 **(Bukti PK-29)**
- 1.5 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Padang Pariaman dari Unsur Kepolisian Resor Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman dengan kesimpulan pendampingan Gakkumdu Padang Pariaman yaitu bahwa Pelapor atas nama Iklas Darma Putra dan Azwar Anas tidak memenuhi syarat formal laporan yakni Identitas pelapor I dan II yang berdomsili di Kota Pariaman dan tidak mempunyai hak pilih di wilayah Kabupaten Padang Pariaman serta tidak sesuai tanda tangan di identitas E-KTP pelapor atas nama Azwar Anas dalam formulir Laporan **(Bukti PK-30)**
- 1.6 Berdasarkan laporan dengan Nomor: 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020, dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **(Bukti PK-31)**

1.7 Berdasarkan kajian awal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno (**Bukti PK-32**) dengan hasil rapat pleno sebagai berikut:

- a) Bahwa terhadap Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020 tidak memenuhi syarat formal yaitu Identitas Pelapor I dan II disebabkan Identitas Pelapor I atas nama Iklas Darma Putra dan Pelapor II atas nama Azwar Anas tidak berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman
- b) Ketidaksesuaian tanda tangan Pelapor II atas nama Azwar Anas dalam formulir laporan dengan kartu tanda penduduk yang diberikan yaitu berupa E-KTP (**Bukti PK-33**)

1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberitahukan kepada pelapor untuk segera memenuhi kelengkapan syarat formal laporan paling lambat 2 Hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal dan diterima oleh Pelapor I dan Pelapor II untuk segera dilengkapi

1.9 Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan surat pemberitahuan Nomor: 222/K.Bawaslu-Prov.SB.05/PM.05.01/X/2020 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor I atan nama Iklas Darma Putra dan Pelapor II atas nama Azwar Anas (**Bukti PK-34**)

1.10 Selanjutnya selama 2 (hari) Hari terhitung setelah pemberitahuan disampaikan Pelapor tidak datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk melengkapi syarat formal laporan sehingga Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020 tidak dapat diterima

1.11 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno (**Bukti PK-35**) yang

menghasilkan Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020 tidak dapat di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil

1.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan status Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020 sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
(Bukti PK-36)

6. **Berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b point 7,8, dan 9, Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menjelaskan Pada Point 4 dengan melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur. (Bukti PK-14 sampai dengan PK-25)**

7. **Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 13 yang pada Pokoknya mendalilkan “Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 telah melakukan serangkaian pelanggaran pada pemungutan suara dalam Pemilihan Padang Pariaman Tahun 2020”.**

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa pada saat pemungutan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah mendapatkan laporan dan temuan terkait dugaan pelanggaran pemilihan saat pemungutan suara, baik itu pada saat pemungutan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat maupun Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

8. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 15.1. yang pada Pokoknya mendalilkan “Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur secara terang-terangan telah melakukan tindakan Money Politik, berupa pemberian sejumlah uang kepada Masyarakat”

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berasal dari surat kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim yang memberikan kuasa kepada Zulbahri, SH. dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang, **(Bukti PK-37)**
- 1.2 Berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal **(Bukti PK-38)** selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terkait informasi awal tersebut **(Bukti PK 39)** dengan menetapkan informasi awal tersebut untuk dilakukan penelusuran, serta membentuk Tim Penelusuran **(Bukti PK-40)**
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui tempat dan orang yang ada dalam barang bukti yakni:
 - 1) Taslim selaku Calon Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2
 - 2) Suhatri Bur – Rahmang selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1

- 1.4 Berdasarkan hasil penelusuran tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-41)**
- 1.5 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman yakni dari Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman dan Unsur Kejaksaan Negeri Pariaman **(Bukti PK-42)**
- 1.6 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno perihal hasil penelusuran yang telah dituangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan menetapkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur perihal adanya dugaan pemberian uang kepada salah seorang masyarakat tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran pemilihan karena tidak terpenuhinya syarat yakni uraian kejadian dan tidak adanya saksi yang bisa dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran pemberian uang yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur sehingga alat bukti tidak mendukung **(Bukti PK-43)**

9. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 15.2 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bahwa Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1, secara terang-terangan telah memberikan beras dengan berat masing-masing sebanyak 5 (lima) kilogram kepada masyarakat pemilih dalam wilayah teritorial Kabupaten Padang Pariaman”, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Padang Pariaman mendapatkan informasi dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berasal dari surat kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim yang memberikan kuasa kepada Zulbahri, SH. dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur Rahmang, **(Bukti PK-37)**
- 1.2 Berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal **(Bukti PK-38)** terkait adanya foto pemberian beras yang dilakukan oleh laki-laki yang memakai baju hitam dengan seorang perempuan yang memegang beras serta diduga memegang selebaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan simbol menunjukkan 1 (satu) jari;
- 1.3 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terkait informasi awal tersebut **(Bukti PK-39)** dengan menetapkan informasi awal tersebut untuk ditindaklanjuti dan membentuk Tim Penelusuran untuk kemudian ditelusuri **(Bukti PK-40)**
- 1.4 Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui tempat dan orang-orang yang ada dalam barang bukti tersebut yaitu Khaidir Guci, Dede Rahmat, Suhatri Bur, Rahmang, dan Taslim
- 1.5 Bahwa setelah melakukan penelusuran Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan hasil penelusuran tersebut kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-44)** yakni terkait dugaan pidana pemilihan dengan adanya dugaan foto pemberian beras yang dilakukan oleh

laki-laki yang memakai baju hitam yang bernama Khaidir Guci dengan seorang perempuan yang memegang beras dan diduga memegang selebaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan menunjukan 1 (satu) jari yang dilakukan pada tanggal 15 November 2020 di rumah Khaidir Guci yang beralamat Korong Medan Baik, Nagari Padang Bintungan, Kecamatan Nan Sabaris

- 1.6 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman yakni dari Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman dan Unsur Kejaksaan Negeri Pariaman **(Bukti PK-45)**
- 1.7 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno pembahasan terkait hasil penelusuran yang telah di tuangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-46)** dan menetapkan dugaan pidana pemilihan terkait adanya foto pemberian beras yang dilakukan oleh laki-laki yang memakai baju hitam yang bernama Khaidir Guci dengan seorang perempuan yang memegang beras dan diduga memegang selebaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan menunjukan 1 (satu) jari yang dilakukan pada tanggal 15 November 2020 di rumah Khaidir Guci yang beralamat di Korong Medan Baik, Nagari Padang Bintungan, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman di register dengan temuan nomor : 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 **(Bukti PK-47)**
- 1.8 Bahwa terkait dengan Temuan Nomor: 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 dilakukan Pembahasan

Pertama Sentra Gakkumdu bersama Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman dengan hasil pembahasan yakni:

- 1) Temuan Nomor: 013/TM/PB/Kab/03.12/XII /2020, terdapat peristiwa pidana pemilihan dan bukti-bukti serta terdapat pasal yang disangkakan terhadap peristiwa tersebut seterusnya ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan
- 2) Dugaan pasal yang disangkakan pada temuan nomor : 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 yakni Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 3) Temuan Nomor: 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 atas nama Pelaku Khaidir Guci, Suhatri Bur dan Rahmang Dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran Bawaslu Padang Pariaman dan penyelidikan (**Bukti PK-48**)

1.9 Berdasarkan Temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan proses penindakan pelanggaran bersama Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi Dede Rahmat Terlapor/Pelaku yaitu Khaidir Guci, Suhatri Bur, dan Rahmang yang didampingi oleh Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman, selain itu Penyidik selaku Anggota Sentra Gakkumdu Padang

Pariaman juga melakukan penyelidikan pada saat proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

- 1.10 Setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Penyelidikan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyusun Kajian yang dituangkan kedalam Kajian Temuan (**Bukti PK-49**) tertanggal 5 Januari 2021 dengan hasil kajian yaitu bahwa Temuan Nomor Register: 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020, bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan
- 1.11 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu bersama Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman dengan melakukan pada yaitu temuan nomor: 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 dengan kesimpulan temuan nomor: 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan dan unsur sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sepakat tidak melanjutkan pada tahap penyidikan disebabkan karena terhadap perkara dugaan tindak pidana pemilihan berupa adanya pemberian beras kepada seorang perempuan disertai juga dengan adanya selebaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 (Suhatri Bur - Rahmang) yang dilakukan oleh Khaidir Guci, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 bertempat di rumah Khaidir Guci yang berada di Korong Medan Baik Nagari Padang Bintungan Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan*

uang atau meteri lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu” tidak ditemukan alat bukti yang cukup maka tidak dapat dilakukan penyidikan. (Bukti PK-50)

1.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno perihal kajian Temuan dan menetapkan Temuan Nomor Register: 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan dihentikan pada Pembahasan Sentra Gakkumdu II (Bukti PK-51)

1.13 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan status penanganan Temuan Nomor Register: 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman (Bukti PK-52)

10. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 15.3 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bahwa Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman atas nama Rahmang telah memesan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar Surat Yasin kepada Dian Offset, dan kemudian dibagikan kepada masyarakat pemilih yang ada dalam wilayah Padang Pariaman, dimana pada saat pembagian Surat Yasin tersebut sekaligus terselip amplop yang berisikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berasal dari surat kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman

Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim yang memberikan kuasa kepada Zulbahri, SH. dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang **(Bukti PK-37)**

- 1.2 Bahwa berdasarkan informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal **(Bukti PK-38)**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan rapat pleno terkait informasi awal tersebut **(Bukti PK-39)** dengan menetapkan informasi awal tersebut untuk ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Penelusuran untuk ditelusuri **(Bukti PK-40)**
- 1.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui tempat kejadian dan orang yang ada dalam barang bukti informasi awal tersebut yaitu kepada *Riki Edwar selaku pemilik percetakan Dian Offset*, serta kepada masyarakat Kecamatan Sungai Geringging yang diduga menerima surat yasin tersebut bernama Nurjani, Yuslinar, Marisah, dan Eti sebagai masyarakat yang diduga memberikan buku yasin, Rahmang Calon Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1, Suhatri Bur Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1, Taslim Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, serta Zulbahri selaku Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2
- 1.4 Bahwa terhadap penelusuran tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-53)**
- 1.5 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pendampingan bersama Sentra

Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman yakni dari Unsur Kepolisian Resor Pariaman dan Unsur Kejaksaan Negeri Pariaman **(Bukti PK-54)**

- 1.6 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno **(Bukti PK-55)** dan menetapkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dugaan Pidana Pemilihan dalam bentuk pembagian surat yasin yang bertuliskan pasangan calon bupati kabupaten padang pariaman nomor urut 01 atas nama Suhatri Bur, Rahmang, yang dilakukan oleh Eti kepada Nurjani, Yuslinar, dan Marisah di Ampalam Gadang, Sungai Geringging, Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten padang pariaman, di register sebagai temuan dengan Nomor: 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 **(Bukti PK-56)**
- 1.7 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu bersama Unsur Kepolisian Resor Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman dengan hasil pembahasan sebagai berikut:
 - 1) Temuan Nomor: 014/TM/PB/Kab/03.12/XII /2020, terdapat peristiwa pidana pemilihan dan bukti-bukti serta terdapat pasal yang disangkakan terhadap peristiwa ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh pengawas pemilihan dan penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan;
 - 2) Dugaan pasal yang disangkakan terkait Temuan Nomor: 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 yakni Pasal 187 ayat 1 dan Pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 3) Temuan Nomor: 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 dengan nama pelaku Nurjani, Yuslinar, Marisah, Eti, Suhatribur, dan Rahmang dilanjutkan ke proses klarifikasi (Pengkajian) oleh Bawaslu Padang Pariaman dan penyelidikan oleh Kepolisian (**Bukti PK-57**).

1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan proses penindakan pelanggaran bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman, dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi, Terlapor/Pelaku serta saksi Ahli oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang didampingi oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman dari unsur Kepolisian Resor Pariaman dan unsur Kejaksaan Negeri Pariaman;

1.9 Setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Penyelidikan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyusun Kajian Temuan (**Bukti PK-58**) tertanggal 5 Januari 2021 dengan hasil kajian bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyimpulkan Temuan Nomor Register: 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 merupakan perbuatan Tindak Pidana Pemilihan yang melanggar ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan terlapor Yuli Haryati dan Rahmang , dan Pihak yang diduga sebagai pelaku Yuslaini;

- 1.10 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu bersama Unsur Kepolisian Resor Pariaman dan Unsur Kejaksaan Negeri Pariaman pada temuan nomor: 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 dengan hasil pembahasan bahwa temuan nomor: 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan, karena Sentra Gakkumdu Padang Pariaman berpendapat dan berkesimpulan bahwa peristiwa tersebut tidak ditemukan niat jahat (*mensrea*) dari terlapor Rahmang, Yuli Haryati dengan panggilan yuli dan Yuslaini, S.Sos dengan panggilan Ayang Yus untuk melakukan perbuatan melawan hukum mempengaruhi pemilih dengan melakukan pembagian surat Yasin, niat terlapor Rahmang mencetak Surat Yasin hanya sebagai bahan sosialisasi dan tidak cukup alat bukti, serta tidak ditemukan perbuatan yang dilakukan oleh terlapor bisa mempengaruhi suara pemilih, kemudian tidak terdapat aturan yang jelas mengatur apakah surat yasin termasuk alat peraga bahan kampanye atau bahan kampanye yang dilarang. Didalam PKPU Nomor 11 tahun 2020 diatur tentang Bahan kampanye yang dibuat pasangan calon tim/kampanye, namun tidak ada aturan tegas yang mengatur apakah diluar ketentuan mengenai bahan kampanye sesuai PKPU nomor 11 tahun 2020 tersebut dilarang atau tidak (**Bukti PK-59**)

1.11 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno perihal kajian Temuan Nomor : 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 dengan menetapkan bahwa temuan nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu **(Bukti PK-60)**

1.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan status penanganan Temuan Nomor : 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **(Bukti PK-61)**

11. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b 15.4 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, melalui Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kabupaten Padang Pariaman juga telah memobilisasi para relawan tenaga medis yang ada di Puskesmas dan RSUD dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman yaitu:

- 1) Puskesmas Lubuk Alung sebanyak 9 (sembilan) orang;
- 2) Puskesmas Enam Lingkung sebanyak 6 (enam) orang;
- 3) Puskesmas Kayu tanam sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- 4) Puskesmas Koto Bangko sebanyak 8 (delapan) orang;
- 5) Puskesmas Patamuan sebanyak 7 (tujuh) orang;
- 6) Puskesmas Anduring sebanyak 5 (lima) orang;
- 7) Puskesmas Pasar Usang sebanyak 4 (empat) orang;
- 8) Puskesmas Kampung Dalam sebanyak 5 (lima) orang;
- 9) Puskesmas Sungai Geringging sebanyak 8 (delapan) orang;
- 10) Puskesmas Sicincin sebanyak 2 (dua) orang;
- 11) Puskesmas Sikucur sebanyak 1 (orang);
- 12) Puskesmas Padang Sago sebanyak 2 orang;

13) Puskesmas Kampung Guci sebanyak 1 (satu) orang;
dan

14) RSUD Padang Pariaman sebanyak 9 (sembilan) orang.

Sehingga keseluruhan berjumlah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang. Dan masing masing orang diwajibkan untuk mencari suara sebanyak 50 (lima puluh) orang, dengan kompensasi akan ditingkatkan statusnya menjadi Pegawai Kontrak dan tindakan pelanggaran Ketua IBI dimaksud Viral dimedsos akan tetapi sampai saat ini tidak ada proses hukumnya oleh Bawaslu Padang Pariaman”.

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Pada Tanggal 7 November 2020 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah mendapatkan Informasi yang di berikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh seorang ASN Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk mengumpulkan Bidan sukarela (SKR) se Kabupaten Padang Pariaman yang diduga mengajak untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan menjanjikan kepada seluruh peserta yang hadir untuk menjadi pegawai tidak tetap (PTT) **(Bukti PK-62)**
- 1.2 Bahwa terkait informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno **(Bukti PK-63)** dengan menetapkan bahwa informasi awal tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran **(Bukti PK-64)**
- 1.3 Bahwa setelah melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariman menuangkannya kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-65)**

1.4 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Padang Pariaman dari Unsur Kepolisian Resor Padang Pariaman dan Unsur Kejaksaan Negeri Pariaman. Bahwa dalam pendampingan Kepolisian dan Kejaksaan berpendapat bahwa terkait dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan perihal dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Yusnelly Erza selaku ASN Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk mengumpulkan Bidan sukarela (SKR) Se-Kabupaten Padang Pariaman yang diduga mengajak untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan menjanjikan kepada seluruh peserta yang hadir untuk menjadi pegawai tidak tetap (PTT) tidak terdapat adanya unsur dugaan pidana **(Bukti PK-66)**

1.5 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno terkait Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-67)** dengan menetapkan terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara atas nama Yusnelly Erza dalam bentuk kegiatan mengumpulkan Bidan sukarela (SKR) se Kabupaten Padang Pariaman yang diduga mengajak untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan menjanjikan kepada seluruh peserta yang hadir untuk menjadi pegawai PTT bukan merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilihan, namun diduga melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diregister dengan temuan nomor : 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020 **(Bukti PK-68)**

- 1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan proses penindakan pelanggaran, dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi yakni Dwi Juwita Sari, Rosi, dan Jumanidar serta kepada Pelaku yang bernama Yusnelly Erza.
- 1.7 Setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyusun Kajian yang tertuang dalam Temuan Nomor: 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020 tertanggal 28 November 2020, dengan hasil kajian sebagai berikut:
- 1) Bahwa terlapor sebagai Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam cuti di luar tanggungan negara;
 - 2) Bahwa tindakan terlapor bukan pelanggaran pemilihan dan bukan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dikarenakan terlapor sudah cuti di luar tanggungan negara **(Bukti PK-69)**.
- 1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atas nama Drs. Pangihutan Marpaung, MM melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 26 November 2020, dengan hasil rapat bahwa perbuatan yang dilakukan atas nama Yusnelly Erza bukan merupakan pelanggaran netralitas ASN dikarenakan dia sudah Cuti Diluar Tanggungan Negara **(Bukti PK-70)**
- 1.9 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terhadap kajian terhadap Temuan Nomor : 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020 dengan menetapkan tindakan terlapor bukan pelanggaran pemilihan dan bukan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **(Bukti PK-71)**
- 1.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan status penanganan Temuan nomor : 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020 sebagai pemberitahuan di

Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
(Bukti PK-72).

12. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b point 15.5 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bahwa Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 dalam masa tenang/beberapa hari sebelum pencoblosan telah memobilisasi alat berat milik Dinas PU Pemda Padang Pariaman ke Kecamatan IV Koto Aur Malintang, dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat pemilih disekitar Kecamatan”

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Padang Pariaman mendapatkan informasi dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berupa surat dari kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim yang memberikan kuasa kepada Zulbahri, SH. dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang (Bukti PK-37). Berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal (Bukti PK-38)
- 1.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno terkait informasi awal tersebut (Bukti PK-39) dengan menetapkan bahwa informasi awal tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran untuk mencari keterangan dalam peristiwa tersebut serta membentuk Tim Penelusuran (Bukti PK-40)

- 1.3 Berdasarkan hasil penelusuran tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkannya kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-73)**
- 1.4 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Pendampingan bersama Unsur Gakkumdu Padang Pariaman yakni Kepolisian Resor Pariaman dan Unsur Kejaksaan Negeri Pariaman **(Bukti PK-74)**
- 1.5 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terkait Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut dengan menetapkan dugaan pemakaian fasilitas negara berupa alat berat (*Excavator*) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang pada kegiatan pelebaran dan pembukaan jalan di Korong Sungai Dandang, Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang. dan Korong Lancang, Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang pada tanggal 29 Oktober 2020 di Kecamatan VI Koto Aur Malintang tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran pemilihan karena tidak adanya uraian kejadian serta saksi yang mendukung terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur serta tidak adanya alat bukti yang cukup mendukung maupun bukti penunjuk terhadap dugaan pelanggaran tersebut **(Bukti PK-75)**.
13. **Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b point 15.6. yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman telah melakukan kampanye hitam dengan cara**

mengintimidasi/mengancam masyarakat penerima BLT, dengan cara memplesetkan dana BLT, dimana kalau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 kalah, maka BLT berikutnya tidak akan disalurkan kepada masyarakat”

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berasal dari surat kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim yang memberikan kuasa kepada Zulbahri, SH. dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur Rahmang **(Bukti PK-37)**
- 1.2 Bahwa berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal terkait adanya dugaan penggunaan Fasilitas Negara dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman Atas nama Suhatri Bur dan Rahmang **(Bukti PK-38)**
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno terkait informasi awal tersebut **(Bukti PK-39)**. dengan menetapkan informasi awal tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran untuk mencari keterangan pada bukti-bukti dalam peristiwa tersebut serta membentuk Tim Penelusuran **(Bukti PK-40)**
- 1.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan hasil penelusuran tersebut kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-76)**

1.5 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Padang Pariaman yakni Kepolisian Resor Kabupaten Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman **(Bukti PK-77)**

1.6 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno perihal Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut dengan menetapkan dugaan penggunaan fasilitas negara dalam Bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman Atas nama Suhatri Bur dan Rahmang tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran pemilihan karena identitas pelaku tidak ada serta tidak adanya uraian kejadian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran tersebut dilakukan **(Bukti PK-78);**

14. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 15.7 yang pada Pokoknya mendalilkan “Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 dalam masa kampanye telah memanfaatkan fasilitas Negara, dengan mendirikan baliho dihalaman Kantor Nagari Gadua”

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapat informasi adanya dugaan pemakaian fasilitas negara oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan memasang baliho dihalaman Kantor Wali Nagari Gadur Kecamatan Enam

Lingkung, selanjutnya dari informasi tersebut dituangkan kedalam formulir informasi awal (**Bukti PK-79**)

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno terkait informasi awal tersebut (**Bukti PK-80**), dengan menetapkan informasi awal tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran untuk mencari keterangan pada bukti-bukti dalam peristiwa tersebut serta membentuk Tim Penelusuran (**Bukti PK-81**)

1.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan hasil penelusuran tersebut kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (**Bukti PK-82**)

1.4 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno perihal Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut dengan menetapkan dugaan pemakaian fasilitas negara oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan memasang baliho di halaman Kantor Wali Nagari Gadur Kecamatan Enam tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan siapa yang memasang dan mencopot *billboard*/spanduk Bakal Calon Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dan pada saat Penelusuran *billboard*/spanduk Bakal Calon Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur dan Rahmang tersebut sudah tidak ada lagi terpasang di halaman kantor Nagari Gadur tersebut (**Bukti PK-83**).

15. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 15.8 yang pada Pokoknya mendalilkan “bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 dalam masa kampanye telah sengaja

mempolitisasi, serta memobilisasi sebagian ASN/PNS yang berada dalam lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman”

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) perihal kegiatan pemberian bonus saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang, selanjutnya dari informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal **(Bukti PK-84)**
- 1.2 Berdasarkan informasi Awal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno **(Bukti PK-85)**, dan menetapkan bahwa informasi Dugaan Netralitas ASN perihal kegiatan pemberian bonus saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran dengan membentuk tim penelusuran **(Bukti PK-86)**
- 1.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan hasil penerlusuran tersebut kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yakni terkait dengan dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara yakni Suhardi selaku Camat Batang anai dan El Abdes selaku Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan Ketenagakerjaaaan Koperasi dan UKM di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, dalam kegiatan pemberian bonus saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang Pada Tanggal 10 Desember 2020 **(Bukti PK-87)**
- 1.4 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno **(Bukti PK-88)** dengan

menetapkan bahwa perihal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Camat Batang Anai Atas nama Suhardi dan Kabid Didagnakerkop UKM Padang Pariaman atas nama El Abdes Marsyam dalam kegiatan pemberian bonus saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang Pada Tanggal 10 Desember 2020, maka Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman meregisternya dengan Temuan Nomor: 012/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 **(Bukti PK-89)**

- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan proses penindakan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi yang bernama Dini Ramadani, Vivi Anggelina, Rosman, dan Pelaku/Terlapor yakni Suhardi selaku Camat Batang Anai, dan El Abdes Marsyam selaku Kabid Didagnakerkop dan UKM Padang Pariaman oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
- 1.6 Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyusun Kajian yang tertuang dalam Temuan Nomor: 012/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 **(Bukti PK-90)**. tertanggal 29 Desember 2020 dengan hasil kajian yakni Bahwa Pelaku atas nama Suhardi dan El Abdes Marsyam diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yakni: Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 Huruf (c)
- 1.7 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terhadap kajian Temuan Nomor: 012/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 dengan menetapkan

tindakan terlapor tersebut di teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara **(Bukti PK-91)**

1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan status Temuan Nomor: 012/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Informasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **(Bukti PK-92)**

1.9 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah meneruskan Temuan Nomor 012TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman masih menunggu tindak lanjut dari Komisi Aparatur Sipil Negara **(Bukti PK-93)**.

1.10 Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menerima tembusan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara dengan nomor : R-235/KASN/1/2021 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Suhardi **NIP : 19690407 199003 1 006** dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang, serta surat Komisi Aparatur Sipil Negara nomor : R-236/KASN/1/2021 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. El Abdes Marsyam **NIP : 19701219 19903 1 004** dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang **(Bukti PK-94)**

16. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b point 22.1, 22.2, 22.3, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menjelaskan pada keterangan point 10, 11, dan 9 dengan melakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan (Bukti PK-37 sampai dengan PK-40 dan PK-44 sampai dengan PK-72)

B. Penutup

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah

disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

Hormat Kami,
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Anggota


ZAINAL ABIDIN



Anggota


RUDI HERMAN